

**PENGALIHAN RISIKO TANGGUNG JAWAB PERDATA NOTARIS
KEPADA ASURANSI PROFESI DALAM MENJALANKAN FUNGSI
JABATAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh :

BERRI SEPTIANDA
2320122038

Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.Hum
Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

**PENGALIHAN RISIKO TANGGUNG JAWAB PERDATA NOTARIS
KEPADA ASURANSI PROFESI DALAM MENJALANKAN FUNGSI
JABATAN**

Berri Septianda, 2320122038, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas, tahun 2026

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga setiap tindakan dan produk hukum yang dihasilkannya mengandung risiko tanggung jawab hukum, khususnya tanggung jawab perdata. Dalam praktik kenotariatan modern, meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan nilai ekonomi perbuatan hukum menimbulkan potensi tuntutan ganti rugi yang signifikan terhadap notaris akibat kesalahan atau kelalaian profesional. Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan akan mekanisme pengelolaan risiko melalui asuransi profesi sebagai instrumen pengalihan risiko tanggung jawab perdata. Rumusan masalah pada penelitian meliputi: 1. Bagaimana Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab perdata notaris yang dialihkan kepada asuransi profesi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Bagaimana kedudukan hukum asuransi profesi dalam hal terjadinya kesalahan atau kelalaian notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan 3. Apa implikasi hukum pengalihan tanggung jawab perdata notaris terhadap prinsip pertanggungjawaban hukum notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan doktrinal. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris dan perasuransian, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat implisit dan belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Asuransi profesi tidak mengalihkan tanggung jawab yuridis notaris, melainkan hanya mengalihkan risiko finansial akibat tuntutan ganti rugi. Kedudukan hukum asuransi profesi bersifat aksesoris terhadap tanggung jawab utama notaris yang tetap berlandaskan prinsip personal liability. Pengalihan risiko tersebut berimplikasi pada penguatan perlindungan hukum bagi notaris dan para pihak tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas, kehati-hatian, dan pertanggungjawaban hukum notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih eksplisit untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan asuransi profesi dalam sistem kenotariatan Indonesia.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Perdata, Asuransi Profesi.